

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
SOSIAL DI KOTA SAMARINDA**

***CRIMINAL LAW POLICY IN MANAGING CRIMINAL ACTS OF GOOD
NAMES THROUGH SOCIAL MEDIA IN SAMARINDA CITY***

Sri Ayu Astuti , Andi Rustandi

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
Email: sriayu@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Facebook merupakan salah satu bentuk dari media sosial yang seharusnya menjadi salah satu tempat untuk mengekspresikan diri namun pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik. Mudahnya untuk membuat akun facebook sehingga memunculkan akun-akun palsu yang kemudian menuliskan/meneruskan berita tidak benar yang pada akhirnya merugikan pihak lain. Status facebook yang mengekspresikan keadaan yang sedang dialami atau pun keadaan diri sendiri yang kemudian dikirim di akun pribadi maupun group facebook terbesar kota samarinda dengan konotasi negatif dapat dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik apabila ada kaitannya dengan orang lain. Sulitnya untuk membedakan antara kebebasan mengekspresikan diri dengan penghinaan, hal ini dikarenakan tidak adanya tolak ukur untuk sebuah kebebasan, sehingga menyebabkan setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Akibatnya banyak penghinaan “berlindung” didalam kebebasan berekspresi, padahal penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah pembunuhan karakter. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis Empiris yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari Kepolisian Resort Kota Samarinda pada unit criminal khusus tentan pencemaran nama baik melalui media sosial. Kebebasan berekspresi/berpendapat di muka umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kebebasan berekspresi/berpendapat dengan menggunakan teknologi diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menimbulkan dilema hukum yang berkembang di masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Pidana Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

Abstract

Facebook is a form of social media that should be one place to express themselves but in reality turns into a conflict lighter. It is easy to create a Facebook account so that it creates fake accounts which then write / forward incorrect news which ultimately harms other parties. Facebook status that expresses the situation that is being experienced or even one's own condition which is then sent to a personal account or the biggest Facebook group of samarinda city with a negative connotation can be considered an insult or defamation if it

has to do with someone else. Difficult to distinguish between the freedom to express oneself with contempt, this is due to the absence of benchmarks for a freedom, thus causing everyone to have their own views. As a result, many insults "take refuge" in freedom of expression, whereas insults in the form of defamation are character assassination. The research method used is Empirical Juridical namely legal research that aims to obtain data directly from the Samarinda City Police in a special criminal unit about defamation through social media. Freedom of expression / opinion in public as regulated in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and freedom of expression / opinion using technology are regulated in Article 27 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions creates a legal dilemma that develops in the community.

Keywords: Legal Policy, Criminal Defamation, Social Media

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi ini telah membawa perubahan yang cukup signifikan pada kehidupan manusia, misalnya saja dari teknologi komunikasi yang diawali dengan komunikasi mulut kemulut, media cetak, TV, radio, pager, telephone, faxmile, HP bahkan sampai smartphone. Dari masing-masing perkembangan kemajuan teknologi ini dapat membentuk karakter manusia.

Perubahan cara komunikasi yang semula hanya dengan komunikasi verbal secara *face-to-face* kini dapat dilakukan dengan cara *virtual* atau gabungan keduanya. Perubahan komunikasi dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan warna baru dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pengguna pengguna internet menunjukkan bahwa 67,8% masyarakat Kalimantan Timur menggunakan internet dan penetrasi internet dalam media sosial di Indonesia tertinggi adalah menggunakan *platform* facebook yakni sebesar 50,7%.

Hal ini juga dibuktikan dengan adanya grup facebook yang dapat diikuti oleh warga samarinda maupun luar samarinda, yakni facebook group Bubuhan Samarinda (Busam). Berdasarkan pantauan peneliti per tanggal 14 Juli 2019 pada pukul 10:20 WITA, terdapat 625.715 anggota pengguna facebook yang tergabung dalam grup tersebut.¹ Dengan jumlah anggota yang begitu banyak, memungkinkan terjadi penyebaran informasi begitu cepat yang menarik pengguna facebook untuk memberikan komentar maupun membagikannya.

Facebook merupakan salah satu bentuk dari media sosial yang seharusnya menjadi salah satu tempat untuk mengekspresikan diri namun pada kenyataannya

¹ <https://www.facebook.com/groups/bubuhansamarindakita/>, diakses pada tanggal 14 Juli 2019

berbelok menjadi pemantik konflik. Mudahnya untuk membuat akun facebook sehingga memunculkan akun-akun palsu yang kemudian menuliskan/meneruskan berita tidak benar yang pada akhirnya merugikan pihak lain. Status facebook yang mengekspresikan keadaan yang sedang dialami atau pun keadaan diri sendiri yang kemudian dikirim di akun pribadi maupun group facebook terbesar kota samarinda dengan konotasi negatif dapat dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik apabila ada kaitannya dengan orang lain. Sulitnya untuk membedakan antara kebebasan mengekspresikan diri dengan penghinaan, hal ini dikarenakan tidak adanya tolak ukur untuk sebuah kebebasan, sehingga menyebabkan setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Akibatnya banyak penghinaan “berlindung” didalam kebebasan berekspresi, padahal penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah pembunuhan karakter. Atas dasar uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kota Samarinda”**.

2. Rumusan Masalah

Adapun dirumuskan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di kota samarinda ditinjau dari kebebasan berkespresi?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di kota samarinda ?

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai berikut :

- a) Yuridis, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.² Untuk mengetahui kepastian hukum akan kebebasan berekspresi di media sosial.
- b) Empiris , yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari kepolisian resor kota Samarinda pada unit criminal khusus tentan pencemaran nama baik melalui media sosial.

4. Tinjauan Pustaka

a. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris “*policy*” atau dalam bahasa Belanda “*politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14

publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang- bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).³

Bertolak dari kedua istilah asing di atas, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana” dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁴ Berkaitan dengan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu : 1) Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti : sistem pemerintah, dasar-dasar pemerintah); 2) Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya); 3) Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah kebijakan).⁵

Mencermati pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Memang perlu diakui banyak cara maupun upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Berikut dijabarkan pengertian istilah dalam kebijakan hukum pidana :

1) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Politik Kriminal)

Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai tiga arti, yaitu :⁶

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas atau metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

2) Kebijakan Pidana (*Penal Policy*)

Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan

³ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 23-24.

⁴ Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999, hlm. 10

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1997, hlm. 780.

⁶ Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113-114.

pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata “sesuai” dalam pengertian tersebut mengandung makna “baik” dalam memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.⁷

3) Perbuatan Pidana

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*straffbaar feit*”. Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” oleh karena pengertian perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak yang hanya menyatakan keadaan konkrit, Tirtaamidjaja memakai istilah “pelanggaran pidana” dan Utrech memakai istilah “peristiwa Pidana”.⁸ Pada umumnya perbuatan pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁹

4) Hukum Pidana

Definisi hukum pidana menurut Sudikno Mertokusumo adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil ini memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa konkrit.¹⁰

5) Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum dapat dipergunakan terjemahan dari *rechtshandhaving*. Yang dimaksud di sini adalah hukum yang berkuasa dan ditaati melalui sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.¹¹

Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan bahwa ada suatu pendapat yang keliru yang cukup meluas di berbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanya melalui proses pengadilan.

⁷ Aloysius Wisnubroto, Op.Cit, hlm. 11.

⁸ Leden Marpaung, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm.8

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit, hlm. 325

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebab Pengantar, Liberti, Yogyakarta, 1999, hlm. 124

¹¹ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 78-79.

Adapula pendapat yang keliru, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat berperan dalam penegakan hukum.¹²

Andi Hamzah menyebutkan bahwa istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia, selalu diasosiasikan dengan force, sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan masyarakat dengan kebiasaan menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sesuai dengan mengingat ruang lingkup yang lebih luas.¹³

b. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian.¹⁴ Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Menurut Ardianto dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Massa, tingkat penggunaan media dapat dilihat dari frekuensi dan durasi dari penggunaan media tersebut.¹⁵

Menurut Lometti, Reeves, dan Bybee penggunaan media oleh individu dapat dilihat dari tiga hal, yaitu:

- a. Jumlah waktu, hal ini berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang digunakan dalam mengakses situs;
- b. Isi media, yaitu memilih media dan cara yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat dikomunikasikan dengan baik.
- c. Hubungan media dengan individu dalam penelitian ini adalah keterkaitan pengguna dengan media sosial.¹⁶

Media sosial sendiri didefinisikan sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi,

¹² Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Cet. II, Edisi I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 375-376.

¹³ Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hlm.61.

¹⁴ Depdiknas RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 852

¹⁵ Ardianto Elvinaro, Komunikasi Massa : Suatu Pengantar, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2004), hlm. 125

¹⁶ Thea Rahmani, 2016, Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 22

berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content".¹⁷

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.¹⁸

Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (to share), bekerja sama (to co- operate) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional meupun organisasi. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.¹⁹

Beberapa pengertian diatas tentang penggunaan media sosial maka dapat disimpulkan penggunaan media sosial adalah proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sebuah media yang dapat digunakan untuk berbagi informasi, berbagi ide, berkreasi, berfikir, berdebat, menemukan teman baru dengan sebuah aplikasi online yang dapat digunakan melalui smartphone (telepon genggam).

¹⁷ Michael Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media".(Business Horizons, 2010), hlm. 59–68

¹⁸ Rulli Nasrullah, Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 11

¹⁹ Ibid hlm. 11

2. Ciri – ciri media sosial

Merebaknya situs media sosial yang muncul menguntungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan dengan ongkos yang murah ketimbang memakai telepon. Dampak positif yang lain dari adanya situs jejaring sosial adalah percepatan penyebaran informasi. Akan tetapi ada pula dampak negatif dari media sosial, yakni berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka, munculnya kecanduan yang melebihi dosis, serta persoalan etika dan hukum karena kontennya yang melanggar moral, privasi serta peraturan. Dalam artikelnya berjudul “User of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media,” di Majalah Business Horizons (2010) Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein membuat klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial yang ada berdasarkan ciri-ciri penggunaannya.

Menurut mereka, pada dasarnya media sosial dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:²⁰

Pertama, proyek kolaborasi website, di mana user-nya diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, atau pun membuang konten-konten yang termuat di website tersebut, seperti Wikipedia.

Kedua, blog dan microblog, di mana user mendapat kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti Twitter.

Ketiga, konten atau isi, di mana para user di website ini saling membagikan konten-konten multimedia, seperti e-book, video, foto, gambar, dan lain-lain seperti Instagram dan Youtube.

Keempat, situs jejaring sosial, di mana user memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti misalnya Facebook.

Kelima, *virtual game world*, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti online game.

Keenam, *virtual social world*, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan

²⁰ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI, (Jakarta : Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), hal. 26

hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. Virtual social world ini tidak jauh berbeda dengan virtual game world, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti *Second Life*.

Muatan tentang media sosial diatas maka ciri-ciri media sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu;
- 2) Isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang penghambat;
- 3) Isi disampaikan secara online dan langsung;
- 4) Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna;
- 5) Media sosial menjadikan penggunaanya sebagai creator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri;
- 6) Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (sharing), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (group).²¹

Tak bisa dipungkiri, media sosial dalam perkembangan media telah mengambil bentuk yang menandingi media-media konvensional atau tradisional, seperti televisi, radio, atau media cetak. Keunggulan itu dapat terjadi karena media sosial tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan tidak terikat oleh fasilitas infrastruktur produksi yang massif seperti kantor, gedung dan perangkat peliputan yang lain

3. Jenis media sosial a. *Video Sharing*

Aplikasi berbagi video tentu sangat efektif untuk menyebarkan beragam program pemerintah. Program tersebut dapat berupa kunjungan atau pertemuan di lapangan, keterangan pemerintah, diskusi publik tentang suatu kebijakan, serta berbagai usaha dan perjuangan pemerintah melaksanakan program-program perdagangan.

Selain itu, tentu saja sebelum penyebaran, suatu video memerlukan tahap verifikasi sesuai standar berlaku. Sebaliknya, pemerintah juga perlu memeriksa, membina serta mengawasi video yang tersebar di masyarakat yang terkait dengan program perdagangan pemerintah. Sejauh ini, dari beragam aplikasi video

²¹ Ibid hlm. 27

sharing yang beredar setidaknya ada tiga program yang perlu diperhatikan, terkait dengan jumlah user dan komunitas yang telah diciptakan oleh mereka yakni YouTube, Vimeo dan DailyMotion.

b. Mikroblog

Aplikasi mikroblog tergolong yang paling gampang digunakan di antara program-program media sosial lainnya. Peranti pendukungnya tak perlu repot menggunakan telepon pintar, cukup dengan menginstal aplikasinya dan jaringan internet. Aplikasi ini menjadi yang paling tenar di Indonesia setelah Facebook. Ada dua aplikasi yang cukup menonjol dalam masyarakat Indonesia, yakni Twitter dan Tumblr.

c. Network Sharing

Setidaknya ada tiga aplikasi berbagi jaringan sosial yang menonjol dan banyak penggunanya di Indonesia, khususnya untuk tipe ini. Yakni Facebook, Google Plus, serta Path. Masing-masing memang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Namun pada umumnya, banyak pakar media sosial menganjurkan agar tidak menggunakan aplikasi berbagi aktivitas sosial ini jika menyangkut urusan pekerjaan atau hal-hal yang terkait profesi (pekerjaan). Aplikasi ini menurut mereka lebih tepat digunakan untuk urusan yang lebih bersifat santai dan pribadi, keluarga, teman, sanak saudara, kumpul-kumpul hingga arisan.

Namun karena penggunaannya yang luas, banyak organisasi dan bahkan lembaga pemerintah membuat akun aplikasi ini untuk melancarkan program, misi dan visinya. Walau begitu, agar lebih kenal dengan segmentasi pengguna dan karakter aplikasi ini, maka penerapan bahasa dan tampilan konten yang akan disebarluaskan juga harus lebih santai, akrab, disertai contoh kejadian lapangan. Lebih baik lagi jika disertai dengan foto atau infografis.

d. Professional Network Sharing

Para pengguna aplikasi berbagi jaringan profesional umumnya terdiri atas kalangan akademi, mahasiswa para peneliti, pegawai pemerintah dan pengamat. Dengan kata lain, mereka adalah kalangan kelas menengah Indonesia yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini masyarakat. Sebab itu, jenis aplikasi ini sangat cocok untuk mempopulerkan dan menyebarkan misi perdagangan yang banyak memerlukan telaah materi serta hal-hal yang memerlukan perincian data. Juga efektif untuk menyebarkan dan mensosialisasikan perundang-undangan atau peraturan-peraturan lainnya. Sejumlah aplikasi jaringan profesional yang cukup populer di Indonesia antara lain LinkedIn, Scribd dan Slideshare.

e. Photo Sharing

Aplikasi jaringan berbagi foto sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Sesuai karakternya, aplikasi ini lebih banyak menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih santai, tidak serius, kadang-kadang banyak mengandung unsur-unsur aneh, eksotik, lucu, bahkan menyeramkan. Sebab itulah, penyebaran program pemerintah juga efektif dilakukan lewat aplikasi ini. Tentu saja, materi yang disebarkan juga harus menyesuaikan karakter aplikasi ini. Materi itu dapat berupa kunjungan misi perdagangan ke daerah yang unik, eksotik, pasar atau komunitas perdagangan tertentu. Beberapa aplikasi yang cukup populer di Indonesia antara lain Pinterest, Picasa, Flickr dan Instagram.²²

7) Fungsi media sosial

Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

- a) Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
- b) Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (*“one to many”*) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audience (*“many to many”*).
- c) Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

8) Manfaat Media Sosial

Media sosial merupakan bagian dari sistem relasi, koneksi dan komunikasi. Berikut ini sikap yang harus kita kembangkan terkait dengan peran, dan manfaat media sosial :

- a. Sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan.

Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data dan isu yang termuat di dalamnya. Pada aspek lain, media sosial juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Konten-konten di dalam media sosial berasal dari berbagai belahan dunia dengan beragam latar belakang budaya, sosial, ekonomi, keyakinan, tradisi dan tendensi. Oleh karena itu, benar jika dalam arti positif, media sosial adalah sebuah ensiklopedi global yang tumbuh dengan cepat. Dalam konteks ini, pengguna media sosial perlu sekali membekali diri dengan

²² Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial...*, hal.65-82

kekritisan, pisau analisa yang tajam, perenungan yang mendalam, kebijaksanaan dalam penggunaan dan emosi yang terkontrol.²³

- b. Sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi
Bermacam aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dan dokumentasi beragam konten, dari yang berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada hasil-hasil riset kajian. Dalam konteks ini, organisasi, lembaga dan perorangan dapat memanfaatkannya dengan cara membentuk kebijakan penggunaan media sosial dan pelatihannya bagi segenap karyawan, dalam rangka memaksimalkan fungsi media sosial sesuai dengan target-target yang telah dicanangkan. Beberapa hal yang bisa dilakukan dengan media sosial, antara lain membuat blog organisasi, mengintegrasikan berbagai lini di perusahaan, menyebarkan konten yang relevan sesuai target di masyarakat, atau memanfaatkan media sosial sesuai kepentingan, visi, misi, tujuan, efisiensi, dan efektifitas operasional organisasi.
- c. Sarana perencanaan, strategi dan manajemen.
Akan diarahkan dan dibawa ke mana media sosial, merupakan domain dari penggunaannya. Oleh sebab itu, media sosial di tangan para pakar manajemen dan marketing dapat menjadi senjata yang dahsyat untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. Misalnya saja untuk melakukan promosi, menggaet pelanggan setia, menghimpun loyalitas customer, menjajaki market, mendidik publik, sampai menghimpun respons masyarakat.²⁴
- d. Sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran.
Media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Ingat, respons publik dan pasar menjadi alat ukur, kalibrasi dan parameter untuk evaluasi. Sejauh mana masyarakat memahami suatu isu atau persoalan, bagaimana prosedur-prosedur ditaati atau dilanggar publik, dan seperti apa keinginan dari masyarakat, akan bisa dilihat langsung melalui media sosial. Pergerakan keinginan, ekspektasi, tendensi, opsi dan posisi pemahaman publik akan dapat terekam dengan baik di dalam media sosial. Oleh sebab itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana preventif yang ampuh dalam

²³ Ibid hlm. 34

²⁴ Ibid hlm. 37

memblok atau memengaruhi pemahaman publik

c. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sebagai Kejahatan Siber.

*Cybercrime is a fast-growing area of crime. More and more criminals are exploiting the speed, convenience and anonymity of the Internet to commit a diverse range of criminal activities that know no borders, either physical or virtual.*²⁵

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet beberapa pendapat mengasumsikan *cybercrime* dengan *computer crime*. *The U.S department of justice* memberikan pengertian *computer crime* sebagai “*any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution*”. Pengertian tersebut indentik dengan yang diberikan *organization of European community development*, yang mendefinisikan *computer crime* sebagai “*any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data*” adapun andi hamzah (1989) dalam tulisannya “aspek –aspek pidana dibidang computer “mengartikan kejahatan komputer sebagai “Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal”. Dari beberapa pengertian diatas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa *cyber crime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi, komputer dan telekomunikasi baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, di mana kejahatan tersebut telah muncul sejak permulaan zaman dan akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Kejahatan sudah di terima sebagai suatu fakta yang merugikan baik oleh masyarakat primitif maupun pada masyarakat modern. Kerugian material dapat berubah timbulnya korban, rusaknya harta benda ataupun meningkatnya biaya yang harus di tanggung oleh korban. Kerugian moral dapat berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum.²⁶

Kejahatan yang terus berkembang tidak hanya pada masyarakat yang sudah maju, namun juga pada masyarakat yang sedang berkembang. Kejahatan tidak lagi hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga terjadi di dunia maya (*cyber/virtual*). Apabila mengikuti kasus-kasus *cybercrime*

²⁵ Graham J H Smith, *Internet law and regulation* (London: Thomson Sweet, 2007) hlm. 13

²⁶ 21Romli Atasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama,2010),

yang telah terjadi dan jika hal tersebut di kaji dengan kriteria hukum pidana konvensional, maka dari segi hukum, kejahatan cyber merupakan kejahatan yang kompleks.²² Sampai saat ini belum di pastikan definisi yang jelas mengenai *cybercrime*, demikian juga dengan istilah yang di pgunakan. Selain *cyber crime*, terdapat juga istilah *computer crime* dan istilah *computer related crimes*.²⁷

II. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Kepolisian Resor kota Samarinda Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kota Samarinda

Menganalisa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di kota samarinda tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana yang digunakan di kepolisian resor kota samarinda. Pencemaran nama baik melalui media sosial adalah keseluruhan bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan penggunaannya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menegakan hukum didalam suatu negara, dikarenakan oleh adanya hukum dan/atau undang-undang yang bagus sekalipun tidak menjamin tegaknya hukum dalam suatu negara. Oleh karena itu diperlukan upaya penegakan hukum dalam suatu negara. Menurut Barda Bawawi :²⁸

“Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”

a) Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di kota samarinda.

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan bentuk kejahatan baru di era gidital saat ini. Tidak banyak masyarakat pengguna akun media sosial menyadari dan mengetahui tentang batasan – batasan berkespresi di media sosial. Berdasarkan hasil dari wawancara bpk. Abdullah dari satreskrim ekskus polresta samarinda menyatakan bahwa hampir semua terlapor menyampaikan ketidaktahuannya akan status yang telah dibuat melanggar UU ITE Pasal 27 ayat (3). Selain itu juga penanganan

²⁷ David I. Baidridge, *Komputer Dan Hukum* (Jakarta: PT Sinar Grafika,2003), hlm. 161.

²⁸ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm 8.

laporan pencemaran nama baik di media sosial pihak satreskrim eksus polresta samarinda dalam mengakan rasa keadilan diantara terlapor dan pelapor, selalu berkoordinasi dengan ahli bahasa dan ahli IT dari dinas komunikasi dan informatika Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini bertujuan selain untuk mengedukasi kedua belah pihak mana yang termasuk pencemaran nama baik dan opini semata namun juga untuk mewujudkan rasa adil diantara kedua belah pihak.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di kota samarinda, diperoleh informasi berdasarkan hasil wawancara dengan bagian eksus satreskrimsus polrestas samarinda bahwa hanya 1 (satu) dari laporan pencemaran nama baik melalui media sosial yang telah dilimpahkan ke pengadilan/dengan pendekatan sistem peradilan yang berlaku selebihnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan atas permintaan kedua belah pihak. Kebijakan hukum pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang merupakan tindak pidana siber dengan pendekatan *restorative justice* tersebut berpedoman pada, kepolisian resor kota samarinda mengacu pada pedoman surat edaran kepolisian negara republic Indonesia sebagai berikut :

1. Surat Edaran Kapolri No. 07 Tahun 2018, Tanggal 27 Juli 2018 tentang penghentian penyidikan.

Hingga saat ini belum ada definisi yang jelas dan tegas untuk membedakan mana pencemaran nama baik dan mana yang termasuk curahan hati. Pengguna media sosial bahkan akademisi maupun praktisi hukum kerap terjebak dalam perdebatan hal ini. Rasa penghinaan itu sendiri bersifat subjektif, artinya hanya orang yang bersangkutan yang merasa sehingga ukuran ‘rasa’ terhina itupun masih dalam perdebatan yang panjang dalam proses penyidikan dan penyelidikan.

Untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang merupakan tindak kejahatan siber, kepolisian resor kota samarinda selalu menggandeng ahli bahasa dan ahli IT untuk keperluan proses penyidikan dan penyelidikan. Apabila bukti yang diajukan oleh pelapor tidak memadai dan diperkuat oleh ahli bahasa dan IT, maka proses penyidikan dapat dihentikan sebagaimana yang disebutkan dalam surat edaran Kapolri ayat 2 huruf (a) dan (b) sebagai berikut :

- a) bahwa dalam proses penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik tidak memadai, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan.
- b) bahwa penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' dilakukan guna memberikan

kepastian hukum.

Dalam proses penyelidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang merupakan kejahatan siber, kerap ditemukan laporan yang menunjukkan fakta dan barang bukti tidak memadai seperti ; status yang berkonotasi pendapat dan barang bukti digital yang tidak sah serta meyakinkan penyidik.

2. Surat Edaran Kapolri No. 08 Tahun 2018, Tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Penyelesaian tindak pidana khususnya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial memperhatikan perkembangan kultur di masyarakat sebelum diterapkannya sistem peradilan pidana. Banyak ditemukan pemahaman hukum yang minim akan pencemaran nama baik di media sosial yang merupakan bentuk kejahatan teknologi yang masih dirasakan baru dalam sistem penegakan hukum tindak pidana. Minimnya pemahaman hukum dan kebebasan berekspresi yang selalu berlandung pada kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, membuat pegiat media sosial merasa apapun yang disampaikan melalui media sosial hanya sebagai curahan hati dan penyampaian tertulis apa yang difikirkan pegiat media sosial.

Guna mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum ditengah masyarakat khususnya terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, kepolisian resor kota samarinda memfasilitasi keinginan rasa keadilan baik dari terlapor maupun pelapor.

Dinamika peristiwa hukum di era digital saat ini diperlukan kebijaksanaan penegak hukum khususnya kepolisian yakni melalui mediaasi dan pemahaman terkait proses peradilan kepada terlapor dan pelapor mengenai dampak sosial, ketertiban umum, biaya dan waktu yang diperlukan proses sistem peradilan.

Kepolisian resor kota samarinda dalam mewujudkan ketertiban umum, kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat kota samarinda khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang termasuk kejahatan siber, maka dilakukan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Pendekatan *Restorative Justice* ini dilakukan setelah ada permintaan dan kesepakatan bersama antara pihak terlapor dan yang melapor untuk mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban. Ketentuan *restorative justice* ini tertuang dalam surat edaran Kapolri No. 08 Tahun 2018, Tgl 27 Juli 2018 poin (b), (c) dan (d)

sebagai berikut :

- a) “bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna memujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.²⁹
- b) bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.
- c) bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Permasalahan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana.
- d) bahwa dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, kepolisian Negara Republik Indonesia selalu institusi yang

²⁹ Surat Edaran Kapolri No. 08 Tahun 2018, Tgl 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. hlm. 1

diberikan kewenang selaku penyelidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai - nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses.

Pegiat media sosial yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di era teknologi merupakan suatu tindakan kejahatan siber yang bersinggungan dengan kebebasan berekspresi menimbulkan perbedaan persepsi tentang kebebasan ekspresi dan batasannya, sehingga perlu adanya kebijakan hukum pidana dalam mewujudkan ketertiban umum, kepentingan umum serta rasa keadilan di tengah masyarakat kota samarinda.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tesis ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kebebasan berekspresi/berpendapat di muka umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kebebasan berekspresi/berpendapat dengan menggunakan teknologi diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menimbulkan dilemma hukum yang berkembang di masyarakat.
2. Kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di kota samarinda dengan cara persuasive dan preventif. Bentuk kejahatan yang masih anggap baru ditengah masyarakat, maka perlu adanya pemahaman terhadap pelapor dan terlapor tentang sistem peradilan pidana serta berpotensi mengakibatkan menimbulkan kekacauan umum, maka diberlakukan pendekatan *restorative justice* dengan tetap memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kebijakan hukum pidana yang diberlakukan pada kejahatan siber ini berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor 07 Tahun 2018, Tanggal 27 Juli 2018 dan Nomor 08 Tahun 2018, Tgl 27 Juli 2018.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian tentang kebijakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik adalah sebagai berikut :

1. Definisi kebebasan berpendapat serta batasannya di media sosial dan pengkategorian sebagai bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui teknologi yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, sebab hal ini menimbulkan polemik bagi pengguna media sosial dan bahkan menjadi alat pembungkam kebebasan berpendapat di era digital saat ini.
2. Untuk kepentingan hukum; kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum, perlu adanya revisi kembali undang – undang ITE tahun 2008 mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat yang merubah cara hidup masyarakat digital sehingga dapat disesuaikan dengan kemudahan berbagi informasi dan berkomunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ardianto Elvinaro.2006. *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Asri Sitompul. 2001. *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyber Space*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Dahlan Alwi.2008. *Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Graham J H Smith. 2007. *Internet law and regulation*. London: Thomson Sweet
- Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. 2001. *Dictionary of the English Language*. American Heritage: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company
- Nimatul Huda.2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*. Yogyakarta :

UII Press.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto.2007. *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*. Bandung : PT. Refika Aditama

Romli Atasasmita. 2010. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama

Sabian Utsman .2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progressif : Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Soedarto. 1986. *Kapita Selekt Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 2004. *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Suparlan. 2004. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pengemban Ilmu Kepolisian

Thea Rahmani. 2016. *Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wahyu Affandi. 2004. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung : Penerbit Alumni

B. Peraturan

1. UUD NRI 1945
2. KUHP
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
4. Surat Edaran Kapolri No. 07 Tahun 2018, Tgl 27 Juli 2018
5. Surat Edaran Kapolri No. 08 Tahun 2018, Tgl 27 Juli 2018

C. Sumber Lain

1. <http://misterpenelitian.blogspot.com/2015/05/landasan-teori-kerangka-pikiran.html> diakses pada tanggal 09 Juli 2019
2. <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses pada tanggal 09 Juli 2019
3. <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> diakses 28 Juli 2019
4. <http://misterpenelitian.blogspot.com/2015/05/landasan-teori-kerangka-pikiran.html> diakses pada tanggal 09 Juli 2019
5. <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses pada tanggal 09 Juli 2019
6. <http://ms.wikipedia.org/wiki/PencemaranNamaBaik> di akses pada 27 Juli 2016
7. Data laporan pencemaran nama baik dari eksus kepolisian resor kota samarinda